



## **DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Laporan Keuangan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018. Selain itu, tujuan penyusunan laporan keuangan juga untuk memberikan gambaran kinerja keuangan OPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi sehingga dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan OPD diharapkan dapat memberikan informasi berikut :

1. Informasi mengenai keukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai
4. Informasi mengenai bagaimana OPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya

## **1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan**

Laporan Keuangan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD, Tahun 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

### **1.3 Sistematika Penulis Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan ini disusun dalam bab-bab sebagaimana berikut:

#### **Bab I :Pendahuluan**

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II: Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja OPD

2.1. Kebijakan Keuangan

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

Bab III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD

BabIV :Memuat informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Basis akuntansi dan basis pengukuran serta kebijakan akuntansi yang telah dan belum diterapkan

Bab V : Memuat penjelasan rincian masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

Bab VI : Memuat penjelasan tentang hal-hal yang belum diinformasikan

Bab VII : Memuat simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**

### **DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 . Kebijakan Keuangan**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 300/5589/Keu Tahun 2007

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem, Kebijakan dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan serta telah dijabarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Yang disusun mengaju pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi dan Rencana Strategis (Renstra) kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Visi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi “Pertanian Tangguh yang Berkeadilan untuk Kesejahteraan Masyarakat Petani dan Peternak serta Ketersediaan Produk Hewani yang ASUH Tahun 2021. Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut disusunlah Misi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Mendorong Pembangunan Sumber Daya Manusia pertanian yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan produktif.
- b. Membina kelembagaan dan manajemen Usaha tani/ternak yang Efektif, Efisien dan Profesional
- c. Mendorong peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan yang Optimal dan bermutu
- d. Menfalisasi Terwujudnya kawasan Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan yang menghasilkan Produk yang Mempunyai nilai Daya Saing Kompetitif dan Komparatif
- e. Membangun Pertanian Tanaman Pangan, hortikultura dan peternakan Ramah Lingkungan yang Terintegrasi
- f. Mengoptimalkan sumber daya peternakan untuk peningkatan populasi, produksi dan produktivitas komoditas peternakan dalam rangka mencapai swasembada ternak
- g. Menciptakan usaha peternakan yang berdaya saing serta berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan peternak dan kesejahteraan masyarakat

- h. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, serta mempertahankan zona bebas penyakit ternak menular
- i. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet serta laboratorium yang prima melalui pengembangan sarana dan prasarana kesehatan hewan yang terakreditasi
- j. Menyediakan dan menjamin peredaran produk hewani asal ternak yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas serta ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- k. Memberdayakan dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia peternakan untuk peningkatan profesionalisme pelaku pembangunan peternakan
- l. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi peternak sekaligus mendukung pengembangan ketahanan pangan dan energi
- m. Memfasilitasi kemudahan akses modal bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan
- n. Mengembangkan kebun binatang menjadi sarana rekreasi masyarakat yang edukatif

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi meliputi input, output dan outcome. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah

dana dengan satuan rupiah (Rp). Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan seperti sumberdaya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan. Sedangkan indikator Benefit dan Infact diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran.

Indikator capaian target kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategik. Dalam menentukan sasaran strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. Untuk mencapai sasaran strategik perlu dihimpun dalam bentuk program kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapaun Program Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang dibiayai oleh dana APBD TA. 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
- g. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian
- h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- i. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- j. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- k. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- l. Program Pengembangan Usaha Peternakan
- m. Prgram Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- n. Prgram Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- o. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi, dan Rekreasi Masyarakat.

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

##### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi TA. 2018 adalah sebesar Rp.



36.699.499.062,00 atau 94,83%, sedangkan pencapaian fisiknya sebesar 99,48% dari pagu anggaran sebesar Rp. 38.700.986.000 dengan rincian sebagai berikut:

#### **3.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

*Program Pelayanan Administrasi Perkantoran* di anggarkan sebesar Rp.5.589.918.357,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp. 5.355.644.600,00 atau 95,81% dengan realisasi fisik sebesar 99,73%.

#### **3.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

*Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur* di anggarkan sebesar Rp.15.421.184.095,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp. 14.253.951.804,00 atau 92,43% dengan realisasi fisik sebesar 99,99%.

#### **3.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

*Program Peningkatan Disiplin Aparatur* di anggarkan sebesar Rp.260.400.000,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.247.566.000,00 atau 95,07% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

#### **3.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

*Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur* di anggarkan sebesar Rp.117.500.000,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.109.244.100,00 atau 92,97% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

#### **3.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

*Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* di anggarkan sebesar Rp.131.531.000,00. Penyerapan dana

(realisasi keuangan) sebesar Rp.128.156.000,00 atau 97,43% dengan realisasi fisik sebesar 97,57%.

### **3.1.6. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian**

*Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian* di anggarakan sebesar Rp.1.277.830.463,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.1.269.977.950,00 atau 99,39% dengan realisasi fisik sebesar 99,95%.

### **3.1.7. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian**

*Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil, dan Investasi Pertanian* di anggarakan sebesar Rp.454.063.500,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.454.063.500,00 atau 100% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### **3.1.8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**

*Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan* di anggarakan sebesar Rp.1.236.100.923,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp. 1.144.775.808,00 atau 92,61% dengan realisasi fisik sebesar 96,02%.

### **3.1.9. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

*Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan* di anggarakan sebesar Rp.5.711.452.210,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.5.384.274.144,00 atau 94,28% dengan realisasi fisik sebesar 98,13%.

### **3.1.10. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan**

*Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan* di anggarkan sebesar Rp.783.955.126,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.773.945.812,00 atau 98,72% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### **3.1.11. Program Peningkatan Produksi Peternakan**

*Program Peningkatan Produksi Peternakan* di anggarkan sebesar Rp.2.885.884.977,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.2.796.556.599,00 atau 96,90% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### **3.1.12. Program Pengembangan Usaha Peternakan**

*Program Pengembangan Usaha Peternakan* di anggarkan sebesar Rp.606.590.000,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.589.684.450,00 atau 97,21% dengan realisasi fisik sebesar 98,10%.

### **3.1.13. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

*Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner* di anggarkan sebesar Rp.411.056.000,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.398.606.000,00 atau 96,97% dengan realisasi fisik sebesar 97,37%.

### **3.1.14. Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet**

*Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan Kesmavet* di anggarkan sebesar Rp.1.090.863.729,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp.1.074.149.800,00 atau 98,47% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

### **3.1.15. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi, dan Rekreasi Masyarakat**

*Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi, dan Rekreasi Masyarakat* di anggarkan sebesar Rp.2.722.962.620,00. Penyerapan dana (realisasi keuangan) sebesar Rp. 2.718.902.595,00 atau 99,85% dengan realisasi fisik sebesar 99,89%.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam pengelolaan keuangan OPD tahun 2018 ditemukan sejumlah hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. Sering terlambatnya pengirim dokumen pertanggungjawaban keuangan dari operasional lapangan kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya permintaan dana selanjutnya untuk kegiatan yang bersangkutan.
2. Terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis sehingga menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi yang digunakan Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Akuntansi yang perlu dijelaskan dalam catatan atas Laporan Keuangan ini mencakup:

#### **4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya Kepala Daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Entitas Akuntansi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada Entitas Pelaporan.

Kepala OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai Entitas Akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada kasubbag Keuangan dan Asset sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)

untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **4.1.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan laporan keuangan yang mencakup dana, alokasi dana, dan realisasi anggaran yang dikelola oleh OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu tahun anggaran.

#### **4.1.2. Neraca**

Menyajikan laporan keuangan yang terdiri aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dalam satu tahun anggran.

#### **4.1.3 Catatan Atas Laporan Keuangan**

Menyajikan penjelasan naratif, analisis, atau daftar/lampiran terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggran dan Neraca OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Neraca OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Kas Modifikasian (cash modified) yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekiutas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Bendahara Penerimaan atau oleh entitas akuntansi, dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran atau oleh entitas akuntansi.

Basis akrual untuk Neraca bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan OPD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Menyajikan informasi tentang penerapan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan OPD yang tercantum dalam neraca (Aset, kewajiban, dan ekuitas), laporan keuangan tersebut harus menggambarkan nilai perolehan historis yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan nilai jalan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jalan tersebut siap untuk digunakan.

- b. Pencatatan nilai gedung dan bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- c. Pencatatan nilai mesin dan peralatan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan peralatan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan mesin dan peralatan sehingga dapat digunakan.
- d. Pencatatan nilai kendaraan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini termasuk harga pembelian, biaya balik nama, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan.
- e. Pencatatan meubelair dan perlengkapan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan. Biaya ini termasuk harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan meubelair dan perlengkapan sehingga dapat digunakan.
- f. Pencatatan nilai buku perpustakaan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh buku perpustakaan sampai dengan siap digunakan.
- g. Pencatatan nilai alat pengolah data dan alat perlengkapan studio mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat pengolah data dan alat perlengkapan studio sampai dengan siap digunakan.



#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah**

Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dinyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai proses Pengumpulan Data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau program aplikasi.

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

##### 5.1.1. pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Bendahara Penerimaan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jumlah realisasi *pendapatan* periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.818.039.000,- atau mencapai 98,43%, dari anggran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.878.900.000,-.

Realisasi pendapatan sebesar Rp. 3.818.039.000,- terdiri atas:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ➤ Biaya Penjelasan Jasa Laboratorium | Rp. 13.699.000,- |
| ➤ Sewa Kios                          | Rp. 7.500.000,-  |
| ➤ Sewa Lahan Parkir                  | Rp. 13.000.000,- |

➤ Rest Area	Rp. 7.575.000,-
➤ Karcis Kebun Binatang	Rp. 2.991.897.000,-
➤ Karsis Kuda Tunggangan	Rp. 7.320.000,-
➤ Karcis Gajah Tunggangan	Rp. 9.950.000,-
➤ Kolam Renang	Rp. 49.810.000,-
➤ Karcis Taman Anggrek	Rp. 48.565.000,-
➤ Penjualan Bibit Anggrek	Rp. 1.855.000,-
➤ Sewa Joglo	Rp. 1.050.000,-
➤ BBI Palawija	Rp. 70.065.000,-
➤ BBI Hortikultura Sei. Tiga	Rp. 55.946.000,-
➤ BBI Padi SukaJaya Lubuk Ruso	Rp. 87.090.000,-
➤ BBI Kentang Kayu Aro Kerinci	Rp. 85.043.000,-
➤ Penjualan Ternak Potong	Rp. 62.020.000,-
➤ <u>Penjualan Ternak Penggemukan</u>	<u>Rp. 305.954.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 3.818.039.000,-

### 5.2.1. Belanja

*Belanja* adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas Bendahara Pengeluaran. Khusus Pengeluaran melalui bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPK SKPD. Jumlah realisasi *Belanja* periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 58.271.290.808,00 atau mencapai 93,31% dari anggaran belanja Rp. 62.449.342.998,00 terdiri atas :

#### 1. Belanja Operasi

*Belanja Operasi* adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Hibah. Belanja Operasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dianggarkan sebesar Rp. 57.684.942.998,00 terealisasi sebesar Rp. 54.029.964.298,00 (93,66%).

*Belanja Pegawai* dalam bentuk gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan sebesar Rp. 38.382.123.381,00 terealisasi sebesar Rp. 36.239.218.035,00 (94,42%), *Belanja Barang* yang dianggarkan sebesar Rp. 18.420.819.617,00 terealisasi sebesar Rp. 17.133.270.063,00 (93,01%), dan *Belanja Hibah* yang dianggarkan sebesar Rp. 882.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 657.476.200,00 (74,54%) pada SKPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Belanja Modal**

*Belanja Modal* adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, dan Belanja Aset Tetap lainnya. Belanja Modal Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dianggarkan sebesar Rp. 4.764.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.241.326.510,00 (89,02%).

*Belanja Peralatan dan Mesin* dianggarkan sebesar Rp. 669.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 323.499.510,00 (48,30%), *Belanja Bangunan dan Gedung* dianggarkan sebesar Rp. 3.381.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.246.082.000,00 (95,99%) dan *Belanja Aset Tetap Lainnya* dianggarkan sebesar Rp. 713.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 671.745.000,00 (94,21%).

**Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja	Persentase
2	3	4	5=(4/3)×100%
<b>Belanja</b>	<b>62.449.342.998,00</b>	<b>58.271.290.808,00</b>	<b>93,31</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>57.684.942.998,00</b>	<b>54.029.964.298,00</b>	<b>93,66</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>38.382.123.381,00</b>	<b>36.239.218.035,00</b>	<b>94,42</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>18.420.819.617,00</b>	<b>17.133.270.063,00</b>	<b>93,01</b>
<b>Belanja Hibah</b>	<b>882.000.000,00</b>	<b>657.476.200,00</b>	<b>74,54</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>4.764.400.000,00</b>	<b>4.241.326.510,00</b>	<b>89,02</b>
<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>669.750.000,00</b>	<b>323.449.510,00</b>	<b>48,30</b>
<b>Belanja Bangunan dan Gedung</b>	<b>3.381.650.000,00</b>	<b>3.246.082.000,00</b>	<b>95,99</b>
<b>Belanja Aset tetap Lainnya</b>	<b>713.000.000,00</b>	<b>671.745.000,00</b>	<b>94,21</b>

### 5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan Pos-Pos Neraca berikut ini hanya untu Pos-Pos yang terdapat dalam Neraca Per 31 Desember 2017, Sebagai berikut :

#### - Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 479.929.883,33 yang terdiri dari kas *di Bendahara Penerimaan* Sebesar Rp. 56.542.000,00, *Persediaan* sebesar Rp. 421.304.550,00, dan biaya dibayar Dimuka sebesar Rp. 2.083.333,33.

#### - Aset Tetap

Saldo *Aset Tetap* Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 74.459.589.969,85 yang terdiri dari *tanah* sebesar Rp. 137.950.000,00, *Peralatan dan Mesin* Sebesar Rp. 33.483.450.624,15,00, *Gedung dan Bangunan* Sebesar Rp. 57.391.142.995,31, *Jalan*,

*Jaringan, dan Instansi Rp. 6.015.336.163,80, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 6.117.441.000,00, Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 13.950.000,00, dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. -28.669.680.813,41.*

**- Aset Lainnya**

*Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 33.465.176.066,60,00 yang terdiri Aset lain-Lain sebesar Rp. 33.465.176.066,60,00.*

**- Kewajiban Jangka Pendek**

*Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 72.996.047,00 yang terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp. 72.996.047,00.*

**- Ekuitas Dana Lancar**

*Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 406.933.836,33 yang terdiri dari sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sebesar Rp. 56.542.000,00, Cadangan Untuk Persediaan sebesar Rp. 421.304.550,00, Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp. 72.996.047,00, dan Cadangan Penyisihan Piutang sebesar Rp. 2.083.333,33.*

**- Ekuitas Dana Investasi**

*Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 107.924.766.036,45 yang terdiri dari Diinvestasikan Dalam Aset Tetap sebesar Rp. 74.459.589.969,85 dan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya sebesar Rp. 33.465.176.066,33.*

## **BAB VI**

### **LAPORAN OPERASIONAL**

#### **A. PENDAPATAN - LO**

##### **A.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**

##### **A.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

- Pendapatan Daerah Tahun 2016 Rp. 362.211.500,00

- Mutasi Penambahan Tahun 2017 Rp 3.455.754.097,00

- Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 Rp. 3.818.039.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 meningkat sebesar 954,09% dibandingkan tahun 2016.

#### **B. Beban**

##### **B.1. Beban Operasi**

##### **B.1.1. Beban Pegawai - LO**

- Beban Pegawai -LO Tahun 2016 Rp. 22.910.525.566,00

- Mutasi Penambahan Tahun 2017 Rp. 9.272.935.769,00

- Beban Pegawai -LO Tahun 2017 Rp. 32.183.188.035,00

Beban Pegawai -LO Tahun 2017 meningkat sebesar 40,48% dibandingkan Tahun 2016.

#### B.1.2. Beban Persediaan

- Beban Persediaan Tahun 2016	Rp. 3.661.115.945,00
- <u>Mutasi Penambahan Tahun 2017</u>	<u>Rp. 4.362.718.836,00</u>
- Beban Persediaan Tahun 2017	Rp. 8.023.834.790,00

Beban Persediaan Tahun 2017 meningkat sebesar 119,16% dibandingkan Tahun 2016.

#### B.1.3. Beban Jasa

- Beban Jasa Tahun 2016	Rp. 4.386.699.167,00
- <u>Mutasi Penambahan Tahun 2017</u>	<u>Rp. 3.967.192.753,00</u>
- Beban Jasa Tahun 2017	Rp. 8.353.891.920,00

Beban Jasa Tahun 2017 meningkat sebesar 90,44% dibandingkan Tahun 2016.

#### B.1.4. Beban Pemeliharaan

- Beban Pemeliharaan Tahun 2016	Rp. 876.545.000,00
- <u>Mutasi Penambahan Tahun 2017</u>	<u>Rp. 111.217.000,00</u>
- Beban Pemeliharaan Tahun 2017	Rp. 987.762.000,00

- Beban Pemeliharaan Tahun 2017 meningkat sebesar 12,69% dibandingkan Tahun 2016.

#### B.1.5. Beban Perjalanan Dinas

- Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016	Rp. 2.205.211.500,00
-------------------------------------	----------------------



- Mutasi Penambahan Tahun 2017 Rp. 1.538.531.853,00

- Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 Rp. 3.743.743.353,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 meningkat sebesar 69,77% dibandingkan tahun 2016.

#### B.1.6. Beban Hibah

- Beban Hibah tahun 2016 Rp. 0,00

- Mutasi Penambahan Tahun 2017 Rp. 657.476.200,00

- Beban Hibah Tahun 2017 Rp. 657.476.200,00

Beban Hibah Tahun 2017 meningkat sebesar 100% dibandingkan tahun 2016.

#### B.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2016 Rp. 2.532.139.565,41

- Mutasi Pengurangan Tahun 2017 Rp. 0,00

- Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2017 Rp. 2.532.139.565,41

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2017 menurun sebesar 100%

#### **SURPLUS/DEFISIT- LO**

- Surplus/Defisit tahun 2016 Rp. 36.209.678.549,42

- Mutasi tahun 2017 Rp. 13.922.178.748,59

- Surplus/Defisit Tahun 2017 Rp. 50.131.857.298,00

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Cacatan atas Laporan Keuangan ini adalah merupakan media pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD yang berisikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan tahun 2018 pada OPD Dinas Tanaman Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap capaian kinerja melalui dukungan dana serta peningkatan kinerja aparatur yang profesional dan handal.

Sangat dipahami bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam upaya pencapaian kinerja yang dialami selama Tahun Anggaran 2018 hendaknya dapat diselesaikan secara arif menjadi suatu proses pembelajaran dalam upaya mendukung pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi ini dapat menjadi media pembelajaran bersama.